

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Baik ataupun buruknya masa depan bangsa tergantung dari generasi muda yang akan membangun bangsanya nanti. Sangatlah penting bagi negara untuk memperhatikan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang tumbuh kembang anak yang masih dalam masa pertumbuhan terutama pendidikan formal, pendidikan moral dan agama. Pendidikan berfungsi sebagai modal awal anak dalam berpikir dan bertindak, untuk itu pentingnya penyelenggaraan pendidikan sejak dini. Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sering kali masalah ekonomi keluarga yang serba kekurangan menjadi kendala bagi seorang anak untuk dapat bersekolah layaknya anak seusianya. Meskipun sudah banyak sekolah-sekolah yang tidak dipungut biaya, tapi biaya buku yang mahal, seragam sekolah dan peralatan sekolah tetap menjadi kendala yang sulit. Belum lagi kesadaran masyarakat Indonesia akan

pendidikan masih sangat rendah. Masih banyak anak tidak bersekolah karena harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

Selain pendidikan, faktor lingkungan memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter anak. Lingkungan sosial tempat anak bersosialisasi akan mempengaruhi sifat dan karakter anak tersebut karena anak sangat mudah terpengaruh dengan orang sekitarnya. Jika anak berada dalam lingkungan yang baik maka akan berpengaruh baik bagi karakter anak tersebut, begitu pula sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberi pengaruh buruk karena anak belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang berisi orang-orang terpelajar, sopan, ramah cenderung akan mengikuti orang sekitarnya karena yang dilihat adalah tata krama yang dilakukan oleh orang dewasa. Jika anak tumbuh dalam lingkungan yang berisi orang-orang yang tidak berpendidikan atau bahkan dikelilingi pelaku-pelaku kejahatan, maka anak tersebut akan lebih cenderung berperilaku kasar dan tidak segan untuk melakukan kejahatan ataupun kekerasan.

Hal-hal seperti di ataslah yang biasanya menjadi faktor anak dibawah umur pun dapat melakukan tindak pidana, mulai dari melakukan pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, bahkan pembunuhan di umur yang terbilang masih sangat muda. Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena perbuatannya. Peran orang tua, masyarakat serta pemerintah mempunyai andil yang besar dalam mencegah terjadinya kejahatan di usia dini. Anak yang melakukan tindak pidana harus tetap mempertanggungjawabkan tindakannya agar anak tersebut

menyadari perbuatannya itu salah dan tidak mengulangi kesalahannya. Salah satunya adalah menempuh proses hukum jika kejahatan yang dilakukan tergolong berat.

Anak yang dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan maka akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Adanya LPKA yang menjadi tempat anak menjalani hukumannya diharapkan dapat membina atau menata kembali perilaku anak yang menyimpang sehingga dikemudian hari anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan siap dikembalikan kepada masyarakat. LPKA dibuat agar narapidana anak tidak digabungkan dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Secara psikologi, seorang anak yang sering berinteraksi dengan orang dewasa pola perilakunya akan mengikuti orang sekitarnya terlebih lagi jika narapidana anak sering berinteraksi dengan narapidana dewasa yang telah melakukan kejahatan akan timbul kecenderungan anak tersebut semakin jahat atau mengetahui cara berbuat kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang lebih berpengalaman. Belum lagi masalah kekerasan seksual yang kerap terjadi di LAPAS, tentu saja anak akan menjadi sasaran utama karena fisiknya yang lemah sehingga sulit melakukan perlawanan. Banyaknya dampak negatif yang akan timbul maka perlu dipisahkan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa.

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berubah menjadi rumah penjara dan rumah pendidikan negara berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat

Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>1</sup> Penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan pidana harus memperhatikan kesejahteraan anak tersebut supaya tidak memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembangnya. Meskipun anak tersebut telah melakukan kejahatan di masa kecilnya namun masih besar harapan untuk anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Masa depannya pun masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki dengan penanganan dan pembinaan yang benar.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum yang melindungi anak yang tersangkut masalah hukum, yang dalam Pasal 1 angka (1), pengertian sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

---

<sup>1</sup> Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 429.

Orang dewasa sekalipun akan kesulitan jika berhadapan dengan hukum yang pada dasarnya tidak dimengerti semua orang kecuali yang telah mendalami hukum dengan pendidikan, terlebih anak-anak yang masih belum mengerti banyak hal lalu mereka dihadapkan pada permasalahan hukum yang rumit dan terkesan menakutkan. Maka dari itu Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak agar berjalan dengan baik dan benar-benar memberi manfaat bagi anak seperti yang dimaksudkan bukan memberi trauma yang akan mengganggu kondisi psikis anak.

Anak yang telah melakukan tindak pidana dan menyandang status terpidana akan berdampak negatif bagi masa depannya nanti. Mulai dari dikucilkan, dihina, memberi efek trauma dan tentu saja berdampak tidak baik bagi tumbuh kembangnya maka perlu diperhatikan supaya dalam proses peradilan sampai tahap menjalani hukuman, anak tersebut tetap merasa aman dan selama menjalani hukumannya, anak tersebut tetap mendapat pendidikan yang berguna bagi masa depannya dan dapat memperbaiki perilakunya yang menyimpang bukan malah memperburuk keadaan anak.

Perlu perlakuan khusus dalam membina narapidana anak, menurut Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara Indonesia yang juga menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan

hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun ditempatkan dalam LPKA, hak mendapat pendidikan tidak boleh diabaikan sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa setiap LPKA wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pendidikan tersebut dilaksanakan di dalam LPKA dan apabila telah berhasil menempuh pendidikan tersebut maka akan diberikan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Terkait dengan hal-hal yang uraikan diatas, kiranya perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak, apakah pembinaan khususnya di bidang pendidikan yang disediakan LPKA sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menarik minat penulis untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi yang berjudul "PEMENUHAN HAK MENDAPAT PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG BERADA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Pemenuhan Hak Mendapat

Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis meneliti masalah adalah untuk memperoleh data tentang Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis :

Untuk memperoleh pengetahuan sehingga dapat memperkaya wawasan tentang Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

b. Bagi Pihak-Pihak Terkait :

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam

rangka mengembangkan dan meningkatkan kinerja lembaga yang bersangkutan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan permasalahan Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain :

1. Judul penulisan “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto” dari Esti Setyawati, NPM E1A005387 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto ?, apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto terhadap narapidana anak sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12

tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Hasil Penelitian adalah Perlindungan hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto yaitu dengan terpenuhinya hak-hak Narapidana Anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hak-hak Narapidana Anak yang telah diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan remisi, mendapatkan kebebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hak-hak yang belum diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Narapidana Anak antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk cuti mengunjungi keluarga. Perlindungan hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena ada hak-hak Narapidana Anak yang belum terpenuhi. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto juga belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto belum sepenuhnya mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

2. Judul penulisan “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)” dari Afandi Haris Raharjo, NPM B 111 01 049 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar?, kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan?. Hasil Penelitian adalah Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lapas Kelas I Makassar belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat urgennya pendidikan bagi seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa pidana. Hak mendapatkan pendidikan tersebut merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena telah di atur dalam Peraturan Pemerintah. Di Lapas Kelas I Makassar, untuk pemenuhan proses pendidikan terdapat Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) sebagai rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak namun program tersebut

belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian besar narapidana anak melakukan pembelajaran secara autodidak. Di dalam pelaksanaan pendidikan Kejar paket, pihak Lapas bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas. Untuk proses pengajarannya, pihak Lapas melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, terutama untuk penyediaan tenaga pendidik namun karena minimnya tenaga pendidik yang tersedia di dalam Lapas, maka proses pendidikan didalam Lapas tidak dapat berjalan secara efektif. Pihak Lapas sendiri sangat mengharapkan bantuan aktif dari mitra kerja dalam upaya memaksimalkan apa yang menjadi hak dari narapidana anak tersebut. Dalam pelaksanaan proses pendidikan didalam Lapas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak apabila menempuh pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Lapas. Selain itu terdapat juga kendala dari aspek yuridis, dimana belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hanya menerangkan tentang kewajiban

melaksanakan pendidikan formal di dalam Lapas. Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang kegiatan tersebut tidak diatur secara mendetail. Keadaan ini yang membuat pihak lembaga pemasyarakatan kesulitan untuk melaksanakan peraturan tersebut.

3. Judul penulisan “Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013” dari Erwin Eka Septiyani, NPM 3301409120 Program Studi Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, kendala apa saja yang terdapat dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Hasil Penelitian adalah Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sesuai dengan teori pemidanaan gabungan. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo memberikan pembinaan-pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak didik pemasyarakatan dan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa tahanannya selesai. Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan

melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bimbas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kendala dalam pembinaan anak didik pemasarakatan melalui pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo yaitu masih kurangnya minat belajar anak didik pemasarakatan, anak didik pemasarakatan yang sulit untuk dikondisikan ketika pembelajaran, tingkat kehadiran pengajar yang tidak sesuai dengan standar kehadiran sehingga pembelajaran tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dan keterbatasan sarana dan prasarana untuk menerapkan metode tertentu dalam pengajaran. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo untuk mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C diantaranya yaitu lebih meningkatkan hubunga kerja sama dengan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo dan instansi-instansi lain serta meningkatkan kerja sama dengan pengajar supaya memebrikan metode-metode pengajaran yang tepat guna supaya pendidikan kesetaraan bagi narapidana anak semakin berkualitas dan dapat dijadikan bekal hidup bagi narapidana anak setelah keluar dari LAPAS.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan hukum dengan judul *Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak* ini penulis memilih konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>2</sup>Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.<sup>3</sup>Jadi Pemenuhan hak adalah perbuatan untuk memenuhi sesuatu yang menjadi milik seseorang.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dalam ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Anak Didik Pemasarakatan adalah anak yang melakukan tindak pidana yang proses peradilannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya menurut Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>2</sup> <http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-pemenuhan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>, diakses tanggal 7 September 2016

<sup>3</sup> <http://www.langkhpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html>, diakses tanggal 15 September 2016

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### 2. Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Pidana. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.
  - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari pendapat hukum para ahli Hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan internet. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:
- 1.) Pendapat hukum ahli diambil dari internet, yaitu:  
Professor Dr. Notonegoro, dalam bukunya "*Pkn untuk SMA kelas X*".
  - 2.) Surat kabar yang diakses melalui internet, yaitu :  
<http://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197579/kemendikbud-siapkan-rp7-9-t-untuk-wajib-belajar-12-tahun>, diakses pada 4 September 2016
  - 3.) Data statistik dari instansi/lembaga resmi, yaitu :  
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses pada 4 September 2016
  - 4.) Wawancara dilaksanakan dengan narasumber yaitu Bapak Zulkarnain selaku Kasubsi Admisi Orientasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam. Wawancara dilakukan dengan

berpedoman pada persiapan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka.

### 3. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Studi kepustakaan adalah mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Analisis Data

#### a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

1.) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang Bagaimana Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pemasarakatan.

2.) Sistematisasi hukum positif:

Secara vertikal ada sinkronisasi atau tidak. Jika ada sinkronisasi, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ada sinkronisasi, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah derogasi dan diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *lex superiori derogat legi inferiori*.

Secara horizontal, ada harmonisasi atau tidak. Jika ada harmonisasi, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non

kontradiksi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada harmonisasi, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi juga dan diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *lex speciali derogat legi generali* dan *lex posteriori derogat legi priori*.

3.) Analisis hukum positif.

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi dan dikritiki.

4.) Interpretasi hukum positif

- a.) Interpretasi gramatikal
- b.) terpretasi sistematis
- c.) Interpretasi teleologi

5.) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang Bagaimana Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dikaitkan dengan asas-asas hukum yang ada di setiap norma sesuai bahan hukum primer.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat-pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan

hukum primer. Dari perbandingan tersebut, akan ditemukan apakah ada persamaan atautkah ada perbedaan.

Dokumen yang berupa hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara dengan Kasubsi Admisi Orientasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

#### 5. Proses berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau proses bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sesuai dengan judul Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini penulis menjelaskan yang menjadi latar belakang permasalahan mengenai pendidikan yang harus didapatkan oleh

anak-anak termasuk anak didik masyarakatan meskipun mereka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak mendapat pendidikan bagi anak didik masyarakatan yang berada di LPKA. Maka dari itu penulis melakukan penelitian hukum yang bertujuan memperoleh data yang akan dianalisis secara kualitatif, dari hasil kepustakaan dan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan narasumber agar dapat menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis.

## BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki Anak Didik Masyarakatan terutama tentang hak pendidikan dan keberadaan Anak Didik Masyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam serta pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Masyarakatan

## BAB III PENUTUP

Di bagian akhir dari penulisan hukum ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian dan analisa yang telah dilakukan penulis, sehingga kesimpulan tersebut menjawab permasalahan hukum yang telah penulis kemukakan. Lalu penulis juga memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi masukan untuk memajukan pelaksanaan dalam hal pendidikan bagi anak didik masyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).